

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK
DI DIREKTORAT LALU LINTAS (DITLANTAS) POLDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**IRHAMNA
NIM.180802091**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2023 M / 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN KERYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Irhamna
NIM : 180802091
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 13 Juni 1998
Alamat : Jln. Kawet Dsn Tgk Dicot, Desa Ceurih Kec.
Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2023

Yang menyatakan



IRHAMNA

NIM. 180802091

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM TILANG ELEKTONIK
DI DIREKTORAT LALU LINTAS (DITLANTAS) POLDA ACEH”

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-
Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

IRHAMNA

NIM. 180802091


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi negara


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II


Muazzinah. B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012


Zakki Fuad Khalil. S.IP., M.Si.
NIP. 199011192022031001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG
IMPELEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK
DI DIREKTORAT LALU LINTAS (DITLANTAS) POLDA ACEH
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 04 Agustus 2023 M
06 Muharram 1444 H


Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Muazzinah B.Sc., MPA.
NIP.198411252019032012

Sekretaris,




Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIP. 199011192022031001

Penguji I,



Syahri Furgany, S.I.Kom., M.I.Kom.
NIDN. 2041079023

Penguji II,



Candra Adi Kurnia, S.T., M.B.A.
NIP. 198306102009041004

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Tilang elektronik atau ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sistem tilang yang memanfaatkan kinerja cctv. CCTV sebagai kamera pengawas yang membantu pihak kepolisian untuk mengawasi kendaraan pada tempat yang lewat disetiap jalan. Untuk itu dibutuhkan inovasi atau hal yang baru dalam menindaklanjuti bagi pelanggar rambu lalu lintas. Pada tahun 2021 di Kota Banda Aceh mulai Agustus-November 2021 terjadi 45.721 pelanggaran lalu lintas. Di tahun 2022 mulai dari Januari-Desember terjadi pelanggaran sebanyak 23.566. Pada tahun ini terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas. Pada tahun 2023 mulai dari bulan Januari-Juni terjadi pelanggaran sebanyak 121.978, pada tahun ini menunjukkan lonjakan pelanggaran lalu lintas yang sangat parah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan system tilang elektronik yang ada di Kota Banda Aceh yang diterapkan oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme tilang elektronik dan bagaimana cara penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan system tilang elektronik yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh sudah efektif, namun masih tidak bisa menjangkau semua para pelanggar lalu lintas yang ada di jalan. Seperti penutupan nomor polisi dan ini tidak bisa direkam oleh kamera ETLE. Dari penerapan tilang elektronik ini masih banyaknya masyarakat yang melanggar rambu lintas, seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, dan lain sebagainya. Diharapkan kepada Ditlantas Polda Aceh untuk lebih gencar melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan baik pengguna roda dua maupun roda empat untuk melakukan sosialisasi yang lebih aktif lagi terkait tentang bagaimana mematuhi rambu lalu lintas, dan masyarakat juga turut bekerja sama untuk mematuhi rambu lalu lintas untuk meminimalisi pelanggaran rambu lalu lintas.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Tilang Elektronik, Ditlantas Polda Ac*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur peneliti hanturkan kepada Allah SWT, *rabb* semesta alam, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Allah SWT yang berhak disembah dan hanya kepada Allah SWT segala permohonan ditujukan. Shalawat beserta salam atas junjungan umat, yang mulia Nabi Muhammad SAW, karena kehendak Allah, Rasulullah SAW telah berhasil merubah tatanan kehidupan manusia dari jaman tanpa agama (*atheism*), menyembah makhluk atau roh-roh (*animism*). Menjadi penyembah Allah *Rabbul 'alamin*

Sebagai prasyarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Mahasiswa pada akhir mata kuliah berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Administrasi Negara. Oleh sebab itu peneliti Menyusun skripsi ini, yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh**”.

Selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung hingga terselesainya skripsi ini peneliti ucapkan terimakasih atas segala dukungan, arahan, bimbingan dan bantuan dari pihak-pihak terkait sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik apabila tikda mendapat bantuan dan

dukungan dari berbagai pihak. Dalam penulisan skripsi ini banyak berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dengan baik moril maupun materil untuk kelancaran skripsi ini. sehubungan dengan hal itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr, Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, M.P.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry, sekaligus pembimbing pertama yang telah memberikan waktu, ilmu dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Zakki Fuad Khalil, M.Si. Selaku pembimbing kedua yang telah memberikan waktu, bimbingan serta ilmunya dalam menyelesaikan karya tulis skripsi ini
5. Muhammad Thalal, M.Si., M.Ed. selaku dosen penasehat akademik yang telah meluangkan banyak waktu dan juga ilmu dalam proses menuju penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, khususnya Prodi ilmu Administrasi Negara yang telah mengajar dan mebekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
7. Ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya juga peneliti sampaikan kepada *Abdullah Ishak* dan *Faridah*, yang telah membesarkan,

mendidik, serta selalu memberikan kasih sayangnya yang tak terhingga, dan tidak pernah dapat terbalaskan.

8. Terima kasih kepada adik peneliti yang juga telah memberikan semangat kepada abangnya agar bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat.
9. Terima kasih juga kepada Yayan Maulana, Rozi Misnanda dan Reza Kartika selaku sahabat yang telah menyemangati dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, dan seluruh kawan-kawan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2018 yang telah bahu membahu dalam memberikan arah serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada harapan yang paling mulia dan terpuji selain tulisan sederhana ini bermanfaat dan dapat menjadi amal jariyah bagi penulis serta menambah khazanah kekayaan literatur keilmuan Ilmu Administrasi Negara. Mungkin dalam pembahasan skripsi ini terdapat berbagai kekeliruan, kesalahan, dan kejanggalan. Dengan lapang hati dan tangan terbuka penulis siap menerima segala macam kritikan, saran atau nasehat yang sifatnya membangun dan bermanfaat demi perbaikan.

Akhirnya pada Allah jualah peneliti mohon perlindungan dan pertolongan-Nya. *Amin ya Rabbil 'Alamin.*

Banda Aceh, 14 Juli 2023

Irhamna

DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Penjelasan Istilah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2. Tinjauan Pustaka.....	12
2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan.....	19
2.1.2 Teori Hambatan	18
2.3. Kerangka Berpikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1. Pendekatan Penelitian	22
3.2. Fokus Penelian	23
3.3. Lokasi Penelitian.....	24
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	25
3.5. Informan Penelitian.....	26
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7. Teknik Analisis Data.....	32
3.8. Teknik Pemeriksaan Kabsahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Hasil Penelitian	36
4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	36
4.2. Hasil Pengumpulan Data	45
4.3. Pembahasan Penelitian.....	78

4.3.1 Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh	78
4.3.2 Faktor Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh	88
BAB V PENUTUP	90
5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR LAMPIRAN	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102




DAFTAR TABEL

2.1. Kerangka Berpikir.....	21
3.1. Dimensi dan Indikator Implementasi Kebijakan	23
3.2. Dimensi dan Indikator Hambatan	24
3.3. Informan Penelitian.....	26
4.1. Titik-Titik Lampu Merah Ada Kamera ETLE.....	49
4.2. Laporan Pelanggaran Status.....	65
4.3. Laporan Pelanggaran Status.....	65



DAFTAR GAMBAR

4.1. Kantor Ditlantas Polda Aceh.....	36
4.2. Struktur Organisasi Ditlantas Polda	37
4.3. Surat Perintah.....	55
4.4. Jadwal Piket Personel RTMC/ETLE dan <i>Front Office</i> Ditlantas Polda Aceh.....	56
4.5. Mekanisme Penilangan ETLE.....	61
4.6. Mekanisme Penilangan ETLE	62
4.7. Surat Penilangan	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing	94
Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian	95
Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	96
Lampiran 4. Foto Dokumentasi.....	97
Lampiran 5. Draf wawancara.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelanggaran lalu lintas yang semakin hari semakin meningkat terjadi di Indonesia dan menjadi tantangan baru bagi polisi dalam melakukan dan memberikan sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas di jalan. Untuk itu dibutuhkan inovasi atau hal yang baru dalam menindak lanjuti bagi pelanggar rambu lalu lintas. Kepolisian Republik Indonesia memberlakukan inovasi yang baru dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas yaitu sistem tilang elektronik (e-tilang) untuk memudahkan pihak kepolisian memberikan sanksi tilang kepada masyarakat yang melanggar. Maraknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di setiap jalan itu dapat menyebabkan kecelakaan yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Meningkatnya kepemilikan sepeda motor tidak diimbangi dengan meningkatnya kesadaran akan keselamatan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagian besar diakibatkan oleh para pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Polda Aceh telah memasang 20 titik kamera tilang di Kota Banda Aceh dan penambahan 5 kamera tilang di Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini penerapan e-tilang juga membutuhkan peraturan-peraturan yang menunjang agar e-tilang bisa di terapkan di berbagai Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang e-tilang ini.

Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui tentang e-tilang ini, maka dari itu perlu melibatkan banyak pihak tidak hanya dari kepolisian saja, instansi yang terkait dan juga masyarakat sendiri. Maka dari itu di perlukannya sosialisasi yang lebih mendalam kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan e-tilang ini.

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 272 menyebutkan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.¹ Mengenai apa yang tertulis didalam pasal 272 Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: (1) temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, (2) laporan dan, (3) rekaman peralatan elektronik.²

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pelanggaran lalu lintas yang masih tinggi. Menurut retizen.republika mencatat bahwa pada tahun 2021 terdapat sebanyak 3.953 kasus pelanggaran lalu lintas

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dikota Banda Aceh. Walaupun ada polisi lalu lintas bertugas tapi masih banyak juga yang melakukan pelanggaran. Sehingga dibutuhkan hal yang baru untuk dapat menyelesaikan permasalahan.³ Sebagaimana dilansir dari acehsatu.com pelanggaran yang terjadi sejak dipasang CCTV Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di sejumlah titik lampu lalu lintas (traffic light) di Banda Aceh mulai Agustus Hingga November 2021 terjadi 45. 721 pelanggaran lalu lintas.⁴ Oleh karena itu, penerapan tilang elektronik di Kota Banda Aceh sudah efektif, tetapi masih diperlukan pengarah dan pengawasan kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Kapolri mengintruksikan kepada seluruh jajarannya yang ada di seluruh Indonesia untuk menerapkan sistem tilang elektronik (ETLE) karena tidak boleh lagi menggunakan tilang manual agar tidak adanya pungli. Sesuai intruksi Kapolri, Polda Aceh dalam menerapkan sistem tilang elektronik (ETLE) di Aceh untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran lalu lintas, tilang elektronik adalah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan kinerja CCTV (Closed-circuit Television). CCTV sebagai kamera pengawaas yang membantu polisi untuk mengawasi kendaraan pada tempat yang lewat di setiap jalan. Pelanggaran lalu lintas pastinya tidak dapat terelakkan. Seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, merlewati marka jalan, menerobos lampu lalu lintas,

³<https://retizen.republika.co.id/posts/24469/polresta-banda-aceh-catat-jumlah-laka-lantas-sepanjang-2021-turun-480-persen>. Di akses pada tanggal 11 Maret 2022.

⁴ <https://acehsatu.com/cctv-di-lampu-lalu-lintas-rekam-45-721-pelanggaran/>. Di akses pada tanggal 29 November 2022.

tidak membawa kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK dan lain-lain, bahkan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan itu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran ini pun terjadi pada jam-jam sibuk seperti pagi hari ketika akan berangkat sekolah, kuliah, dan bekerja. CCTV sebagai kamera pengawas yang membantu polisi untuk mengawasi kendaraan pada tempat yang lewat di setiap jalan. CCTV membantu merekam plat nomor kendaraan yang melintas di jalan dan polisi dengan bisa langsung mengirim surat tilang kepada pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran. E-tilang memiliki kelebihan pelayanan yang lebih cepat daripada konvensional. Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dan semakin cepat tanggap dan lebih responsive terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas dan keadilan dimana setiap pelanggar yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu. Tilang manual kembali diterapkan karena penerapan tilang elektronik masih terbatas dalam hal pemasangan kamera cctvnya. Tilang elektronik juga tidak bisa menjangkau para pelanggar semua, para pelanggar juga masih bisa mengakali seperti penutupan nomor polisi, ini salah satu kekurangan tilang elektronik. Pada dasarnya tidak semua titik pada lampu merah adanya pemasangan kamera cctv dan juga tidak semua kabupaten/kota yang adanya penerapan tilang elektronik, karena ini masih di khususkan untuk ibu kota Provinsi Aceh saja. Dalam hal penganggaran juga masih terbatas karena untuk penerapan tilang elektronik di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu

diberlakukannya kembali tilang manual untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh karena tilang elektronik tidak bisa menjangkau semua para pelanggar dan masih terbatasnya pemasangan tilang elektronik di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Sejauh ini penerapan e-tilang baru dilakukan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

Pada kenyataannya pelanggaran masih banyak dilakukan oleh masyarakat, ini disebabkan oleh kelalaian masyarakat itu sendiri. Banyaknya masyarakat yang masih terlihat apatis dalam mematuhi rambu lalu lintas ini dapat menyebabkan kecelakaan yang bisa membahayakan keselamatan pengendara lain yang ada di jalan raya. Masih terbatasnya pemasangan kamera cctv pada *traffic light* yang ada di jalan ini disebabkan oleh kurangnya anggaran pada penerapan tilang elektronik.

Pada penerapan tilang elektronik ini diharapkan untuk kedepannya kepada Polda Aceh khususnya Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh yang melaksanakan penerapan tilang elektronik ini melakukan sosialisasi yang lebih aktif lagi tentang tilang elektronik ini dan juga memaksimalkan pemasangan kamera cctv pada *traffic light* yang ada di seluruh Aceh agar meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang terjadi jalan raya. Untuk masyarakat juga harus bekerja sama dalam mematuhi rambu lalu lintas agar tidak adanya pelanggaran yang dapat membahayakan nyawa para pengendara yang melintas.

Dengan adanya latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul” Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh ”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini berkenaan dengan implementasi kebijakan sistem tilang elektronik di Ditlantas Polda Aceh sebagai berikut:

1. Masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan rambu lalu lintas
2. Kurangnya sosialisasi tentang e-tilang kepada masyarakat
3. Kebanyakan masyarakat belum sadar akan pentingnya mematuhi rambu lalu lintas.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapatlah dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan sistem tilang elektronik di Ditlantas Polda Aceh?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan tilang elektronik di Kota Banda Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sistem tilang elektronik di Ditlantas Polda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan pelaksanaan tilang elektronik di Kota Banda Aceh.

1.5. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini berguna sebagai rekomendasi dan bahan masukan bagi Ditlantas Polda Aceh untuk Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik di Kota Banda Aceh dan umumnya bagi seluruh masyarakat yang ada di lingkungan Kota Banda Aceh.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberika sumbangan pemikiran serta memperkaya wawasan tentang konsep dan teori terhadap ilmu pengetahuan yang sesuai dan relevan. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.

Hasil penelitian ini juga diharapkan akan berguna bagi dunia akademis baik bisa menjadi bahan ajar dosen maupun menjadi rujukan dan referensi

bagi para mahasiswa terkait Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik Di Ditlantas Polda Aceh, dengan demikian penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai contoh yang relevan dan pembahasan Impelemensasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) PoldaAceh.

1.6. Penjelasan Istilah

Adapun dalam skripsi ini terdapat beberapa istilah dalam penelitian, berikut penjelasannya:

1. Implementasi Kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome*.⁵
2. Sistem Menurut Sutabri sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.⁶
3. Tilang Elektronik atau e-tilang merupakan upaya pemerintah dalam menegakkan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi.⁷

⁵ <http://e-journal.uajy.ac.id/17621/3/TS157302.pdf>, diakses pada tanggal 08 November 2022, pukul 16.27 WIB.

⁶ <http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/>, diakses pada tanggal 08 November 2022, pukul 16.31 WIB.

⁷ <https://www.tunastoyota.com/post/cara-kerja-tilang-elektronik-e-tilang#:~:text=Tilang%20elektronik%20atau%20e%2Dtilang,angka%20pelanggaran%20peraturan%20lalu%20lintas>, diakses pada tanggal 08 November 2022, pukul 16.44 WIB.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh” sebagai berikut:

Beberapa penelitian yang pernah mengkaji hal serupa seperti yang pernah dilakukan oleh Prima pada tahun 2018 yakni terkait Analisis Implementasi Penerapan Tilang Online atau E-Tilang di Kota Pekanbaru. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat efektifitas dalam analisis implementasi penerapan tilang online atau e-tilang di Kota Pekanbaru, bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan pada pelaksanaan implementasi penerapan tilang online atau e-tilang sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif didapatkan hasil dari segi aspek komunikasi selama diterapkannya program E-tilang di kota Pekanbaru telah terlaksana dengan baik, dari segi aspek sumber daya pendukung dalam penerapan kebijakan E-Tilang di kota Pekanbaru dapat dibidang telah memadai dengan bukti dilapangan tersedianya pos-pos yang ada dengan tersedianya sarana dan prasarana yang siap mendukung operasi

atau kegiatan yang berlangsung dilapangan, dari aspek sikap aparat, instansi-instansi terkait maupun masyarakat sendiri sangat direspon baik, hal ini dapat memdahkan peran semua pihak dalam setiap proses penerapan E-Tilang, dan yang terakhir adalah dari aspek birokrasi sendiri program E-Tilang dapat dibilang baik, karena hal ini sesuai dengan tujuan dari kebijakan birokrasi yang transparansi dalam pelaksanaannya sehingga kebijakan E-Tilang adalah solusi meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan yang dapat terjadi.⁸

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Andrianita ditahun yang sama dengan judul Implementasi Elektronik Tilang Melalui Media CCTV Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Menghasilkan dua kesimpulan, pertama adalah elektronik tilang melalui media CCTV yang merupakan hasil penerapan dari Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua, proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggar lalu lintas dengan sistem elektronik tilang melalui media CCTV melibatkan Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Pengadilan dalam penegakannya.⁹

⁸ Eka Prima, Skripsi: “Implementasi Penerapan Tilang Online atau E-Tilang di Kota Pekanbaru” (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

⁹Thalia Dewi Adrianita, Niken Subekti Budi Utami: “Implementasi Elektronik Tilang Melalui Media CCTV Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/161312>.

Penelitian lainnya yang juga berhubungan dengan E-Tilang dilakukan oleh Manso, dkk pada tahun 2022 yang berjudul Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan program tiket elektronik di Direktorat Lalu Lintas belum berjalan optimal. Ini adalah terkait kendala dilihat dari aspek idealized policy (kebijakan ideal), target group, dan faktor lingkungan.¹⁰

Penelitian ini merupakan tugas akhir/skirpsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh. Penelitian terdahulu yang peneliti kutip di atas menjadi acuan dan referensi peneliti dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Program Tilang Elektronik (E-Tilang). Dalam penelitian ini peneliti akan membahas Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh, mulai dari

¹⁰Kristin Manso, dkk: "Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara". <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/40319/36104>.

melakukan observasi langsung ke lapangan hingga melakukan wawancara dengan informan yang telah peneliti tetapkan untuk mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan mengenai implementasi tersebut. Adapun persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu di atas yaitu terletak pada objek yang sama. Baik penelitian terdahulu maupun yang sedang peneliti lakukan sama-sama menetapkan implementasi kebijakan tilang elektronik sebagai fokus penelitiannya. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang peneliti lakukan yaitu terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, sehingga akan mendapatkan hasil yang berbeda pula karena kondisi lapangan di setiap penelitian ini berbeda dan kendala yang dihadapi juga berbeda.

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Hasel Nogi S. Tangakilisan, implementasi kebijakan merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang respon berupa aksi/tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri. Menurut Rian Nugroho, implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, atau melalui formulasi kebijakan publik perkelas atau sering diistilahkan dengan

peraturan pelaksana. Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Purwanto dan Sulistyastuti mereka memaknai implementasi dengan beberapa kata kunci yaitu: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).¹¹

Jadi dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi kebijakan merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang respon dan interaksi diantara penyusunan-penyusunan program yang akan diterapkan oleh suatu instansi negara dengan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program yang akan dijalankan.

Menurut George C Edwards III dalam Budi Winnamo mengungkapkan ada 4 indikator dalam mengimplementasikan satu kebijakan publik yaitu:

- a. Komunikasi, - R keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Menurut Edward III (Leo

¹¹ <https://repository.uin-suska.ac.id/4759/3/BAB%20II%282%29.pdf>, diakses pada tanggal 05 Desember 2022.

Agustino) terdapat indikator yang dapat dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:

1. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi) hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
3. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan) ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

b. Sumber Daya

Walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya

untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia, yaitu kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor yang terpenting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal kertas diatas dokumen saja. sumber-sumber yang terpenting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Menurut Edward III (Leo Agustino), dalam mengimplemenatasika kebijakan, indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau

melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

2. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan

oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi efektif. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Pengangkatan birokrasi, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditepakan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
2. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek dari struktur penting dari setiap organisasi oleh adanya prosedur operasi standar (*standar*

operating procedure) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor yang bertindak.¹² Menurut Edward III (Leo Agustino) ada dua karakteristik kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik yaitu:

1. Membuat standar operating procedure (SOP) yang lebih fleksibel, SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang kemungkinan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum karena dibutuhkan warga).
2. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.¹³

¹² Eka Prima, Skripsi: "Analisis Implmentasi Penerapan Penerapan Tilang Online atau E-Tilang di Kota Pekanbaru". (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Ssyarif Kasim Riau, 2018).

¹³ Nursalim, "Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Citakomas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017. Diakses pada tanggal 09 November 2022.

2.2.2. Teori Hambatan

Hambatan menurut Depdikbud merupakan halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan sering kali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya.¹⁴

Pengertian hambatan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan.¹⁵

¹⁴ Martini, Skripsi: "Identifikasi Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Ekstrakurikuler Bulutangkis Siswa SD N Wonosari 1 Turi Sleman". Diakses pada tanggal 05 Desember 2022.

¹⁵<https://mastahuku.netlify.app/pendidikan/pengertian-hambatan-dan-faktor-penghambat-yang-mempengaruhi-belajar/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2022.


Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian hambatan yaitu suatu keadaan dimana yang dapat menghalangi terlaksananya suatu kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.

Slameto menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu:

- a. Faktor internal (faktor yang bersumber dari dalam diri), seperti kesehatan, intelegensi, bakat, minat, perhatian, motivasi kematangna serta kesiapan.
- b. Faktor eksternal (faktor yang bersumber dari luar diri), seperti keluarga, sekolah dan masyarakat.x.¹⁶

¹⁶ Sherly Septia Suyedi, Yenni Idrus, "Hambatan-Hambatan Belajar Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Pemebelajaran Mata Kuliah Dasar Desain Jurusan IKK FPP UNP". Diakses pada tanggal 05 Desember 2022.

Tabel 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam.¹⁷ Penelitian kualitatif memusatkan pada kegiatan ontologis. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan yang deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data.¹⁸

Menurut Creswell penelitian kualitatif yaitu sebagai salah satu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.¹⁹

Dari berbagai pemahaman metode penelitian kualitatif yang dapat disimpulkan yaitu semuanya berupaya untuk mengeksplorasi atau memotret keadaan sosial

¹⁷<http://repository.iainpare.ac.id/2732/5/16.3400.001%20BAB%203.pdf>, diakses pada tanggal 09 November 2022 pukul 17.18 WIB.

¹⁸ Dr. Farida Nugrhani, M.Hum., *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Hal 96 .

¹⁹Raco, Corny R. Semiawan, “Metodelogi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya”. Hal 7.

secara menyeluruh. Metode penelitian ini juga bertujuan sebagai pedoman peneliti untuk mempermudah mengenali keadaan sosial dalam kehidupan masyarakat.

3.2. Fokus Penelitian

Dalam setiap penelitian yang akan diteliti fokus penelitian guna mempermudah peneliti dengan adanya pemusatan objek yang akan diteliti dilapangan, sehingga peneliti tidak menyimpang, keblak-blakan atau kehilangan arah dari permasalahan penelitian ini untuk memperoleh hasil akhir penelitian. Jadi observasi, wawancara serta analisa penelitian akan lebih terarah pada objek penelitian dengan adanya fokus penelitian tersebut.

Fokus penelitian adalah garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah.²⁰

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator Implementasi Kebijakan

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Implementasi kebijakan	a. Komunikasi b. Sumber Daya c. Disposisi d. Struktur Birokrasi	George C Edwards III dalam Budi Winnamo

²⁰https://repository.unsri.ac.id/14707/3/RAMA_63201_07001181320064_0012057802_03.pdf, BAB III METODE PENELITIAN TERDAHULU.

Tabel 3.2
Dimensi dan Indikator Hambatan

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Hambatan	a. Faktor Internal b. Faktor Eksternal	Slameto

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis melakukan penelitian. Lokasi ini bisa diwilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat.²¹

Adapun lokasi yang menjadi objek dari penelitian yaitu:

1. Alasan peneliti menetapkan Ditlantas Polda Aceh sebagai lokasi penelitian yaitu sejalan dengan tugas dan kewajiban Ditlantas Polda Aceh sebagai salah satu penggerak pelaksanaan yang dilimpahkan oleh Polda Aceh yang bertugas untuk menerapkan tilang elektronik di Kota Banda Aceh. Ditlantas Polda Aceh bertugas untuk menerapkan program tilang elektronik di Kota Banda Aceh, menetapkan indikator sebagai pedoman

²¹<http://etheses.uin-malang.ac.id/711/7/09510127%20Bab%203.pdf>, BAB III METODE PENELITIAN 3.1 PENELITIAN TERDAHULU.

dan laporan kinerja pencapaian pelaksanaan tilang elektronik dan disampaikan kepada Polda Aceh.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengamatan yang mendalam.

3.4.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer yaitu jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Disebabkan peneliti mengambil jenis penelitian kualitatif, maka sumber data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara dan teknik pengumpulan data.
- b. Data sekunder yaitu sumber data suatu penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantas (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain).²² Pada penelitian ini peneliti menjadikan kajian pustaka berupa jurnal, buku, berita, dan dokumentasi sebagai sumber data sekunder.

²²Argita endaswara, Sumber dan Jenis Data. <http://repository.unika.ac.id/13303/4/12.60.0261%20Argita%20Endraswara%20BAB%20III.pdf>

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang-orang yang akan memberikan seputar informasi yang berkaitan dengan penelitian dan membantu peneliti untuk memperoleh hasil dari penelitian. Informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu metodologi pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel di targetkan memiliki atribut-atribut tertentu.

Tabel 3.3
Informan Penelitian

No	Informan	Alasan	Jumlah
1	Subdit Gakkum	Dikarenakan mereka bertugas memantau arus lalu lintas melalui kamera cctv	1
2	Masyarakat yang mengendarai sepeda motor	Dikarenakan mereka yang mengetahui bagaimana berjalan dengan tilang elektronik baik atau tidak	2
3	Masyarakat yang mengendarai mobil	Dikarenakan mereka yang mengetahui bagaimana tilang elektronik berjalan dengan baik atau tidak	2
Jumlah			5

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

3.6.1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara. Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Di dalam wawancara pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. Dalam hal ini hanya dapat diperoleh dengan *indepth interview*. Dengan wawancara mendalam peneliti akan menangkap arti yang diberikan partisipan pada pengalamannya.²³ Dalam penelitian kualitatif dikenal berbagai model wawancara (Patton, dalam Basrowi dan Suwandi).

1. Wawancara Mendalam

Pertanyaan dalam wawancara mendalam (*Indepth interviewing*) pada umumnya disampaikan secara spontanitas. Hubungan antara pewawancara dan yang diwawancarai adalah hubungan yang dibangun dalam suasana 'biasa', sehingga pembicaraan langsung sebagaimana percakapan sehari-hari, yang tidak formal. Menurut Yin, wawancara mendalam ini merupakan teknik pengumpulan data yang esensial dalam

²³ J.R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), Hal. 117.

studi kasus. Wawancara mendalam merupakan yang dilakukan dengan lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, dan tidak dalam suasana formal. Wawancara ini dilakukan berulang pada informan yang sama, dengan pertanyaan berbentuk *open ended*, yaitu pertanyaan tentang fakta dari peristiwa atau aktivitas, dan opini.

2. Wawancara dengan Petunjuk Umum

Wawancara jenis ini. Mengharuskan pewawancara menyusun kerangka atau garis besar pokok pembicaraan dalam bentuk petunjuk wawancara. Pembicaraan atau topik dan pertanyaan yang telah disusun, meskipun urutan pertanyaan dapat bersifat fleksibel, disesuaikan dengan alur pembicaraan yang berlangsung dan kondisi informan yang diwawancarai.

Petunjuk umum berfungsi untuk menjaga agar pokok pembicaraan yang direncanakan dapat tercakup secara keseluruhan, dan pembicaraan tidak keluar dari topik dan kerangka besar yang direncanakan.

3. Wawancara buku terbuka

Wawancara terbuka merupakan wawancara seperangkat pertanyaan baku, yaitu pertanyaan dengan kata-kata, urutan, dan cara penyajian yang sama untuk semua informan yang diwawancarai. Wawancara jenis ini perlu digunakan jika dipandang variasi pertanyaan akan menyulitkan peneliti karena jumlah informan yang perlu diwawancarai cukup banyak.

4. Wawancara Terstruktur

Dalam wawancara terstruktur, pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Wawancara jenis ini bertujuan untuk mencari jawaban hipotesis. Oleh sebab itu pertanyaan disusun secara ketat. Keuntungan wawancara terstruktur ini adalah tidak dilakukannya pendalaman pertanyaan yang memungkinkan adalah dusta bagi informan yang diwawancarai.

5. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bertujuan untuk menemukan informasi ukan baku atau bukan informasi tunggal. Hasil wawancara tidak terstruktur menekankan pada perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran tunggal. Perbedaan wawancara ini dengan terstruktur adalah dalam hal waktu bertanya dan memberikan respon yang lebih bebas. Selain itu, informan/narasumbernya terbatas hanya yang dipilih saja, yaitu yang dipandang memiliki pengetahuan dan mendalami situasi serta memiliki informasi yang diperlukan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun pedoman wawancara, antara lain sebagai berikut:

- a. Pembatasan jumlah pertanyaan pada setiap sesi wawancara. Jika pertanyaan terlalu banyak, informan akan malas menyampaikan

jawabannya. Pertanyaan dapat disampaikan lebih kurang sepuluh sampai dengan lima belas butir saja.

- b. Melihat kembali tujuan penelitian, untuk memastikan bahwa semua pertanyaan sudah disampaikan.
- c. Mengusahakan agar setiap pertanyaan memperoleh jawaban yang berupa opini maupun fakta dari informan, agar informasi yang dikumpulkan variatif.
- d. Mengusahakan agar data yang diperoleh dapat dicatat dan direkam melalui *tape recorder*, video, kamera, buku catatan dan sebagainya.
- e. Menyampaikan pertanyaan yang jawabannya menunjukkan sikap informan terhadap masalah.
- f. Menyampaikan pertanyaan dengan jelas, tidak canggung, dan penuh percaya diri.
- g. Menyampaikan pertanyaan dengan singkat, tidak terlalu lama (lebih kurang antara 20-60 menit saja).
- h. Tidak memotong jawaban informan, kecuali meluruskan jika jawaban keluar dari topik atau tidak sejalan dengan pertanyaan yang disampaikan.²⁴

3.6.2. Observasi

²⁴ Farida Hanum, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Hal 113

Metode observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia.²⁵

1. Tahapan Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan berbagai tahapan, sebagai berikut:

- a. Pengamatan deskriptif, merupakan pengamatan yang dilaksanakan pada tahap eksplorasi secara umum. Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap sebanyak mungkin elemen situasi sosial yang diamati untuk mendapatkan gambaran umum.
- b. Pengamatan terfokus, peneliti melakukan pengamatan deskriptif, yaitu pengamatan terhadap detail dari rincian domain yang menjadi fokus penelitian.
- c. Pengamatan terseleksi, peneliti terfokus pada data yang diperlukan sesuai masalah penelitian dan mengelompokkan untuk persiapan analisisnya.

3.6.3. Dokumentasi

²⁵ J.R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), Hal. 117.

Menurut Guba dan Lincoln, yang dimaksud dengan dokumen dalam penelitian kualitatif adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang dapat digunakan sebagai bukti penelitian. Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian dimaksudkan untuk mendukung dan menambah bukti.

Termasuk dalam jenis dokumen antara lain adalah:

- a. Dokumen pribadi, misalnya buku harian, surat-surat, foto, film, rekaman video, dan sebagainya.
- b. Dokumen resmi, misalnya laporan rapat, usulan peraturan kebijakan, buletin, surat keputusan atau arsip apa saja yang merupakan catatan penting dari kantor-kantor, dan berbagai instansi lainnya.²⁶

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk mengetahui maknanya. Menyusun data berarti menggolongkannya menjadi sebuah tema, pola atau kategori sesuai dengan yang maksud. Tanpa ada susunan data tersebut akan terjadi masalah pada penelitian, tesis, artikel ataupun yang sederajat yang akan dibahas.

Dalam analisis data kualitatif secara umum terdapat 3 (tiga) langkah pengerjaan, antara lain:

3.7.1. Reduksi data

²⁶ Farida Hanum, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Hal 113

Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan atau tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun secara sistematis serta memilah pokok-pokok penting dari tujuan penelitian tersebut.

3.7.2. Display data

Display data digunakan untuk melihat gambaran tertentu dari sebuah tujuan ataupun bagian-bagian kecil dari tujuan tersebut. Dalam tahap ini peneliti berusaha mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan gagasan/pengkodean dari setiap subpokok permasalahan. Gagasan/pengkodean dapat ditentukan/disusun lebih dahulu secara sistematis dalam sejumlah kategori, subkategori dan sub-sub kategori serta dapat dikembangkan sesuai data yang didapat di lapangan.

3.7.3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan dan perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dalam penelitian tersebut. Verifikasi dimaksudkan agar penelaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan objektif.

3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

3.8.1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan dengan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.

3.8.2. Keteralihan (*Transferability*)

Transferability pada penelitian kualitatif berkenaan dengan pertanyaan, hingga dimana penelitian, dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Transferability tergantung pada pemakai, manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Oleh karena itu, peneliti harus membuat laporannya dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis, sehingga dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas dan memutuskan dapat atau tidaknya hasil penelitian tersebut diaplikasikan ditempat lain.

3.8.3. Kebergantungan (*Dependability*)

Uji dependability dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi seorang peneliti tidak melakukan proses penelitian yang sebenarnya tetapi peneliti tersebut dapat memberikan data. Oleh karena itu harus dilakukan uji dependability. Pengujian dependability biasanya dilakukan oleh tim auditor independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melaksanakan penelitian. Jika peneliti tidak

mempunyai atau tidak mampu menunjukkan aktivitasnya dilapangan maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan. Peneliti harus ampu membuktikan seluruh rangkaian proses penelitian mulai dari menentukan fokus/masalah, memasuki lapangan, mengmpulkan data, menganalisis data, sampai membuat suatu kesimpulan benar-benar dilakukan.²⁷



²⁷Rina Oktaviaini, Elma Sutriani, “*Analisis Dan Pengecekan Keabsahan Data*”
<https://osf.io/preprints/inarxiv/3w6qs/>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Lokasi Penelitian


- a. Deskripsi tentang Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah (Polda Aceh)



Gambar 4.1 Kantor Ditlantas Polda Aceh

Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh

Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patrol jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantar. Berikut susunan organisasi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Ditlantas Polda Aceh

Sumber: Ditlantas Polda Aceh

b. Dalam melaksanakan tugas sebagai pada ayat (2), Ditlantas menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sectoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas.
4. Pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
5. Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya.
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.

7. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditlantas.

c. Ditlantas terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)

Subbagrenmin dalam pasal 179 dalam huruf a bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpas, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Ditlantas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel dan anggaran.
- b. Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel
- c. Pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN.
- d. Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukaan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan.
- e. Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam.
- f. Penyusunan LRA dan pembukaan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)

Bagbinopsnal sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 huruf b bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan Anev serta pengelolaan teknologi informasi, dan dokumentasi lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan bidang lalu lintas.
- b. Pelaksanaan Anev, serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dokumentasi bidang lalu lintas.
- c. Pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagbinopsnal dibantu oleh:

- a. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal), yang bertugas menyelenggarakan pembinaan operasi dan pelatihan fungsi lalu lintas.
- b. Subbagian Analisa dan evaluasi (Subbaganev), yang bertugas menyelenggarakan Anev pelaksanaan operasional, serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas.

3. Subdirektorat Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Subditdikyasa)

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c bertugas membina dan melaksanakan kerja sama lintas sektoraal, Dikmaslantas, dan rekayasa dibidang lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditdikyasa menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan Dikmaslantas
- b. Pembinaan kerja sama lintas sectoral di bidang pembinaan prasarana dan jalan.
- c. Pembinaan rekayasa di bidang sarana angkutan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditdikyasa dibantu oleh:

- a. Seksi Pendidikan Masyarakat (Sidikmas), yang bertugas melaksanakan kerja sama dan pembinaan Dikmaslantas.
- b. Seksi Prasarana Jalan (Siprasja), yang bertugas melaksanakan koordinasi lintas sectoral dalam rangka pembinaan prasarana jalan.
- c. Seksi Sarana Angkutan (Sisarang), yang bertugas melaksanakan koordinasi lintas sectoral dalam rangka pembinaaan dan rekayasa sarana angkutan.

4. Subdirektorat Pembinaan Penegakan Hukum (Subditbingakkum)

Subditbingakkum sebagaimana dalam Pasal 179 huruf d bertugas membina pelaksanaan penegakan hukum termasuk tata tertib, penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan Turjawali Lalu Lintas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditbingakkum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan penanganan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.
- b. Pembinaan pelaksanaan penegakan hukum di bidang lalu lintas
- c. Pembinaan tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditbingakkum dibantu oleh:

- a. Seksi Kecelakaan Lalu Lintas (Silaka), yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan penanganan keadaan lalu lintas.
- b. Seksi Pelanggaran Lalu Lintas (Sigar), yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan penanganan pelanggaran lalu lintas.
- c. Seksi Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (siturjawali), yang bertugas membantu membina dan menyelenggarakan tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan.

5. Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Subditregident)

Subditregident sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 huruf e bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan Regident kendaraan bermotor, SIM, STNK, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditregident menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan pelaksanaan Regident SIM
- b. Pembinaan pelaksanaan Regident STNK
- c. Pembinaan pelaksanaan Regident kendaraan bermotor dan BPKB

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditregident dibantu oleh:

- a. Seksi Surat Ijin Mengemudi (Si SIM), yang bertugas membina dan menyelenggarakan Regidenti SIM.
- b. Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Si SIM), yang bertugas membina dan menyelenggarakan Regident STTNK.
- c. Seksi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (Si BPKB), yang bertugas membina dan menyelenggarakan Regident kendaraan bermotor dan BPKB

6. Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan (Subditkamsel)

Subditkamsel sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 huruf f bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas, serta melaksanakan audit dan standarisasi bidang lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditkamsel menyelenggarakan fungsi:

- a. Penganalisisan dampak lalu lintas pada rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamseltibcarlantas dan angkutan jalan.
- b. Pelaksanaan kerja sama lintas sectoral dalam rangka transformasi (perubahan bentuk) untuk memetakan permasalahan wilayah berkaitan dengan lalu lintas.
- c. Pelaksanaan audit dan pengkajian operasional lalu lintas untuk kendali mutu dan kualitas kinerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subditkamsel dibantu oleh:

- a. Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Siamdal), yang bertugas melaksanakan analisa dampak lalu lintas pada rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan Infrastruktur yang

berpotensi menimbulkan gangguan Kamseltibcarlantas dan angkutan jalan.

- b. Seksi Kerja Sama (Sikerma), yang bertugas menyelenggarakan kerja sama lintas sectoral dalam rangka transformasi (perubahan bentuk) untuk memetakan permasalahan wilayah berkaitan dengan lalu lintas.
- c. Seksi Standardisasi (Sistandardisasi), yang bertugas membantu menyelenggarakan audit dan pengkajian operasional lalu lintas untuk pengendalian mutu dan kualitas kinerja.

7. Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR)

Sat PJR sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 huruf g bertugas menyelenggarakan patrol jalan raya dan TPTKP, termasuk kecelakaan lalu lintas serta Tindakan pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sat PJR menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan Teknik pelaksanaan patrol jalan raya antar wilayah
- b. Penindakan dan pertolongan pertama pada TPTKP lalu lintas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sat PJR dibantu oleh sejumlah Unit yang bertugas mengendalikan

dan melaksanakan patrol jalan raya antar wilayah termasuk penindakan, pemberian pertolongan dan penanganan TPTPK lalu lintas.²⁸

4.2. Hasil Pengumpulan Data

1. Komunikasi

a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang disampaikan dengan baik dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Pada dasarnya penyaluran komunikasi ini sering terjadi kesalahpahaman dalam mengimplementasikan kebijakan atau peraturan yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Transmisi ini bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat.

Menurut aceh.anataranews.com Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar memerintahkan jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh mengencarkan sosialisasi *electronic traffic law enforcement* (ETLE). Kapolda mengatakan Etle ini masih banyak kekurangannya karena masih dalam tahapan percobaan di Kota Banda Aceh dan kendaraan tidak dilengkapi nomor polisi atau nomor polisinya palsu.

Menurut Ahmad Haydar “*ETLE ini merupakan hal baru dimasyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus memahami mekanisme tilang elektronik di antaranya penerbitan surat dan pembayaran uang tilang*”.

²⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Diakses pada Tanggal 06 Juli 2023.

Selanjutnya Kapolda menyatakan “*terkait mekanisme penerbitan surat dan pembayaran tilang, ini harus gencar disosialisasikan agar masyarakat paham. Begitu juga dilokasi rawan pelanggaran, harus imbauan dan Pendidikan tentang tertib lalu lintas*”

Jadi menurut Kapolda Aceh bahwa dalam hal ini kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran tilang ETLE masih sangat rendah. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi yang harus dilakukan oleh pihak Ditlantas Polda Aceh kepada masyarakat baik itu melalui social media, tempat pelayanan dan lain sebagainya.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, menyatakan sebagai berikut:

*“Penyaluran komunikasi pada implementasi Etle sudah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat ataupun pengguna jalan baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Penyaluran komunikasi ini juga sudah tersalurkan kepada jajaran Ditlantas yang bertugas dilapangan”*³⁰

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menggambarkan bahwa penyaluran komunikasi yang disampaikan oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh untuk para jajarannya yang ada dikesatuan dan untuk pengguna jalan baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Penyampaian ini bermaksud untuk menghindari adanya kecelekaan yang tidak diinginkan

²⁹<https://aceh.antaranews.com/berita/317783/kapolda-aceh-perintahkan-sosialisasi-tilang-elektronik-digencarkan> diakses pada tanggal 03 Juli 2023.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota Banda Aceh) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.

kepada seluruh pengguna jalan baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Miswar salah satu pelanggar lalu lintas yang terkena tilang, menyatakan sebagai berikut:

“Sudah tersampaikan, namun tidak semua masyarakat selalu memegang handphone, karena masih banyak juga masyarakat yang tidak paham tentang teknologi apalagi orang tua yang sudah renta. Menurut saya untuk informasi yang tersebar sudah oke, namun perlu juga untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat apalagi masyarakat yang umurnya sudah renta dan tidak mengetahui tentang teknologi.”³¹

Selanjutnya wawancara dengan bapak Gunawan sebagai salah satu pelanggar lalu lintas yang terkena tilang, menyatakan sebagai berikut:

“Sudah tersebar, tapi tidak menyeluruh karena masih ada yang tidak bisa menggunakan handphone. Misalnya orang tua yang sudah renta, karena banyak dari mereka tidak dapat mengakses informasi yang beredar. Maka dari itu agar pihak Ditlantas Polda Aceh mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat tentang tilang elektronik ini agar lebih paham mengenai tilang elektronik ini dan bagaimana mekanisme penilangannya”³²

Selanjutnya wawancara dengan bapak Fakhruddin sebagai salah satu pelanggar lalu lintas yang terkena tilang, menyatakan sebagai berikut :

“Sudah banyak disebarakan melalui berbagai media, tapi saya belum pernah terkena tilang sebelumnya karena yang kena tilang itu istri saya. Jadi untuk penyampaian informasi masih harus disampaikan dalam bentuk sosialisasi

³¹ Wawancara dengan Bapak Miswar sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal 02 April 2023

³² Wawancara dengan Bapak Gunawan sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal 02 April 2023

karena tidak semua masyarakat paham akan tilang elektronik ini agar masyarakat paham bagaimana mekanisme penilangannya”³³

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Rinaldi sebagai salah satu pelanggar lalu lintas yang terkena tilang, berikut ulasannya:

“sudah banyak informasi yang beredar tentang tilang elektronik ini, misalnya mulai dari media social, melalui baliho atau spanduk dan sebagainya. Menurut saya masih harus dilakukan sosialisasi yang gencar karena masih banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas agar tidak adanya kecelakaan di jalan”³⁴

Dari hasil wawancara dengan para informan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam penyampaian informasi tentang tilang elektronik sudah tersampaikan, namun tidak semua masyarakat dapat mengetahui tentang informasi tersebut karena tidak semua paham akan teknologi. Apalagi masyarakat yang sudah renta dan tidak mengetahui tentang teknologi. Maka dari itu diperlukan kepada pihak Ditlantas Polda Aceh untuk melakukan sosialisasi penuh kepada masyarakat tentang pemahaman tilang elektronik ini.

b. Kejelasan

Kejelasan komunikasi ini pada prinsipnya harus diterima oleh pemangku kebijakan dengan baik dan tidak berantakan agar ketika disampaikan kepada masyarakat tidak simpang siur dan masyarakat agar bisa langsung menerima dan tidak membingungkan. Masyarakat

³³ Wawancara dengan Bapak Fakhrudin sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal 02 April 2023

³⁴ Wawancara dengan Bapak Rinaldi sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal 06 Juli 2023

juga harus mengetahui dimana saja pemasangan kamera cctv tilang elektronik ini. masyarakat juga harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada agar tidak terjadinya pelanggaran lalu lintas dan bisa menyebabkan kecelakaan.

Berikut titik-titik pemasangan kamera cctv tilang elektronik yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar:

Tabel 4.1 Titik-Titik Lampu Merah Ada Kamera ETLE

Sumber: Ditlantas Polda Aceh

No	Titik Lokasi
1	GOSIGAP DITLANTAS POLDA ACEH
2	Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda, Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23238
3	Jl. Pangeran Diponegoro, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23127
4	Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh 151, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415
5	Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh, Kuta Alam, Kec. Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415
6	Jl. Teuku Nyak Arief, Kota Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar Staff

Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Kejelasan komunikasi yang disampaikan sudah jelas. Dalam kejelasan komunikasi ini tidak boleh membingungkan sama sekali dan penyampaiannya sudah sangat jelas kepada para jajarannya yang ada di Ditlantas Polda Aceh agar pada saat menjalankan tugas yang diberikan tidak membingungkan.”³⁵

³⁵Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota Banda Aceh) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kejelasan komunikasi yang disampaikan sangat jelas dan tidak membingungkan kepada para pelaksana kebijakan,yang ada di Ditlantas Polda Aceh, karena pada saat melaksanakan perintah yang dijalankan oleh para pelaksana tidak kebingungan dan jelas komunikasi yang telah disampaikan dan bisa melaksanakan kebijakan dengan baik dan teratur.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Miswar salah satu pelanggar lalu lintas, berikut ulasannya:

“Sudah, karena penyampaiannya tidak hanya di kalangan masyarakat, karena ini menyeluruh untuk semua kalangan. Tapi tidak semua masyarakat bisa mengakses informasi ini. Jadi untuk kejelasan informasinya sudah jelas bagaimana tahapan untuk tilang elektornik ini”³⁶

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Gunawan salah satu pelanggar lalu lintas, berikut ulasannya:

“Dari kejelasan informasi yang sudah ada itu sudah jelas, tapi masih banyak dari orang yang belum mengetahui tentang adanya tilang elektronik ini. Karena itu diperlukan sosialisasi untuk adanya kejelasan dan bagaimana mekanisme tilang elektronik ini”³⁷

³⁶ Wawancara dengan Bapak Miswar sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal 02 April 2023

³⁷ Wawancara dengan Bapak Gunawan sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal 02 April 2023

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Fakhruddin salah satu pelanggar lalu lintas, berikut ulasannya:

“Ada kejelasan, jika tidak adanya kejelasan untuk informasi tilang elektronik ini maka informasinya akan simpang siur dan masyarakat tidak mengetahui akan adanya tilang elektronik”³⁸

Selanjutnya wawancara dengan bapak Rinaldi sebagai salah satu pelanggar lalu lintas melalui tilang elektronik. Berikut ulasannya:

“informasi yang disampaikan kepada masyarakat sudah tersampaikan dengan baik, tapi masih diperlukannya sosialisasi yang gencar untuk meminimalisirkan kecelakaan lalu lintas. Pihak Ditlantas juga harus menjelaskan mekanisme penilangan tilang elektronik ini mulai dari cara penilangannya dan bagaimana cara pembayarannya”³⁹

Dari hasil wawancara dengan informan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa untuk kejelasan informasi yang telah disampaikan oleh pihak Ditlantas Polda kepada masyarakat sudah ada kejelasan, agar masyarakat mengetahui bahwa informasinya jelas dan tidak ada simpang siur dalam penyebaran informasi. Ketika tidak adanya kejelasan informasi tentang suatu kebijakan, maka masyarakat tidak bisa mengakses informasi tersebut karena masih belum jelas apakah informasi itu benar atau tidak. Dan kejelasan informasi ini akan terus berlanjut setiap ada kebijakan yang baru.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Fakhruddin sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal 02 April 2023

³⁹ Wawancara dengan Bapak Rinaldi sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal 06 Juli 2023

c. Konsistensi

Konsistensi sebagai indicator yang digunakan untuk melihat sejauh mana perintah yang diberikan kepada jajaran yang ada di Ditlantas Polda Aceh dalam pelaksanaan komunikasi yang diberikan (untuk dijalankan atau diterapkan oleh para jajaran yang ada di Ditlantas Polda Aceh) agar tidak membingungkan pada saat menjalankan tugas dilapangan dan dan mampu menyelesaikan tugas sampai akhir.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Perintah yang diberikan oleh atasan sudah kami laksanakan dengan baik, baik itu petugas di jajaran Ditlantas Polda Aceh maupun petugas yang ada di lapangan. Jadi sudah sepatutnya para petugas yang ada di kantor maupun petugas yang ada dilapangan harus menjalankan tugas dengan sepenuh hati dan konsisten agar bisa menyelesaikan tugas sampai akhir dengan baik dan teratur. Apalagi sekarang sudah diberlakukannya tilang manual lagi. Untuk kamera cctv tidak sepenuhnya bisa menjangkau para pelanggar lalu lintas mulai dari kelengkapan surat kendaraan, apakah pajak kendaraannya mati atau hidup, memakai helm atau kelengkapan lainnya.”⁴⁰

Dari hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan dari indicator tersebut bahwa konsistensi yang ada di Ditlantas Polda Aceh sudah terlaksanakan dengan baik, baik petugas yang ada di jajaran Ditlantas Polda Aceh maupun petugas yang ada dilapangan, apalagi sekarang sudah diberlalukannya tilang manual. Tilang elektronik ini tidak bisa menjangkau

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota Banda Aceh) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.

semua pelanggaran yang ada di titik rambu lalu lintas. Kamera cctv yang terpasang itu sangat terbatas karena tidak semua mencakup ke seluruh daerah yang ada di Provinsi Aceh. Untuk pemasangan kamera dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu untuk pelaksanaan pemasangan kamera cctv tilang elektronik di khususkan untuk ibukota yang ada di provinsi yang ada di Indonesia. karena dengan adanya konsistensi ini petugas bisa melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan teratur sampai akhir sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaan tugas sama sekali.

2. Sumber Daya

a. Staff

Sumber daya yang paling penting untuk implementasi suatu kebijakan yang dirancang untuk dilaksanakan demi kepentingan bersama. Sering kali dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sering terjadi kegagalan disebabkan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai, ataupun yang tidak cukup berkompeten. Dalam suatu implementasi tidak hanya penambahan staff saja yang dilakukan oleh pemangku kebijakan, karena jika penambahan staff yang dilakukan tetapi tidak sesuai dengan tupoksinya sama saja. Maka dari itu dalam penambahan staff harus dilakukan dengan benar-benar teliti dan sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pembentukan staff untuk Ditlantas Polda Aceh ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018


tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Pada dasarnya dalam pengangkatan personel di tingkat Kepolisian Daerah itu sudah ada landasan hukumnya.⁴¹

Dalam melaksanakan tugas pihak kepolisian Ditlantas Polda Aceh mendapatkan surat perintah (SP) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Direktorat Lalu Lintas. Bentuk surat perintah (SP) dan jadwal piket personel RTMC/ETLE dan Front Office Ditlantas Polda Aceh sebagai berikut:



⁴¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kepolisian Daerah.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT LALU LINTAS



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ 177 /III/HUM.4.1.2./2023

Pertimbangan: bahwa dalam rangka kepentingan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Program Prioritas Kapolri perihal Transformasi Operasional dalam Program Prioritas Perluasan Penerapan ETL E dan Penerapan Proses Tilang sesuai Prosedur serta tidak ada Penyimpangan dalam Program Peningkatan Kerja Penegakan Hukum yang Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat.


DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN NRP TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai pelaksana Petugas RTMC dan ETL E Direktorat Lalu Lintas;
2. surat perintah ini berlaku mulai tanggal 01 s.d. 30 April 2023;
3. pelaksanaan mengikuti jam dinas dan tidak ada Lepas dinas;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dirlantas Polda Aceh;
5. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Maret 2023
DIREKTUR LALU LINTAS POLDA ACEH


M. ASDI ANTO, S.H., S.I.K.
KORWASLALU BESAR POLISI NRP 74050394

Tembusan :

1. Kapolda Aceh.
2. Irwasda Polda Aceh.
3. Karo SDM Polda Aceh.
4. Kabidpolda Aceh.

AR-RANIRY

Gambar 4.3 Surat Perintah
Sumber: Ditlantas Polda Aceh

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT LALU LINTAS

LAMPIRAN SPRIN DIRLANTAS POLDA ACEH
NOMOR : SPRIN/ 177 /III/HUM.4.1.2/2023

DAFTAR PERSONEL PIKET RTMC/ETLE DAN FRONT OFFICE DITLANTAS POLDA ACEH

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	STRUKTURAL		KETERANGAN
			JABATAN	PENUGASAN	
1	MUJI EDIYANTO, S.H., S.I.K.	KOMBES POL / 74050394	DIRLANTAS	PENANGGUNG JAWAB	
2	TEUKU ZAINAL AMRI, S.H., S.I.K.	KOMPOL / 80041345	PS. KASUBDITGAKKUM	KOORDINATOR	
3	TEUKU HERI HERMAWAN, S.H., S.I.K.	KOMPOL / 87061275	KASIGAR	WAKIL KOORDINATOR	
4	JOKO MUHAR IRWANSYAH	IPDA / 85060140	PANIT SAT PJR	PA PENGENDALI	
REGU "A"					
5	RAHMAD EDIANSYAH	AIPDA / 82030490	BA BAGBINOPS	OPERATOR RTMC	
6	RIZKI ZULFAHMI	BRIPTU / 94030381	BA GAKKUM	OPERATOR ETLE	
7	REGINA NATASHA	BRIPDA / 01010108	BA GAKKUM	OPERATOR ETLE	
REGU "B"					
8	DESRIKA ANDHALIA	AIPDA / 82120331	BA BAGBINOPS	OPERATOR RTMC	
9	ALFIAN	BRIPTU / 96051143	BA GAKKUM	OPERATOR ETLE	
10	RIAND SATRIA	BRIPDA / 98090395	BA GAKKUM	OPERATOR ETLE	
REGU "C"					
11	RENDI	BRIPTU / 94090314	BA GAKKUM	OPERATOR ETLE	
12	FARAH NADIA	BRIPTU / 95040447	BA BAGBINOPS	OPERATOR RTMC	
13	REZA ARDIANSYAH	BRIPDA / 00100116	BA GAKKUM	OPERATOR ETLE	
FRONT OFFICE					
14	HERI AZWAR, S.H.	BRIPKA / 87050796	BA GAKKUM	FRONT OFFICE	
15	ZIKRUL	BRIGADIR / 92100584	BA GAKKUM	FRONT OFFICE	
16	ABDI KURNIANTO	BRIPTU / 95010294	BA GAKKUM	FRONT OFFICE	

Dikeluarkan di : Banda Aceh
Tanggal : 21 Maret 2023
DIREKTUR
DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA ACEH
M. MUJI EDIYANTO, S.H., S.I.K.
KOMBES POL / 74050394

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Gambar 4.4 Jadwal Piket Personel RTMC/ETLE dan *Front Office* Ditlantas Pold Aceh
Sumber: Ditlantas Pold Aceh

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar Staff

Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Dalam pembentukan staff untuk implementasi E-Tilang di Kota Banda Aceh sudah memadai baik itu yang ada di jajaran Ditlantas Polda Aceh maupun petugas yang ada dilapangan. Tidak hanya untuk Ditlantas, ini juga berlaku untuk semua divisi yang ada di jajaran Polda Aceh untuk pembentukan staff yang memadai sesuai dengan perintah Kapolda. Jadi untuk semua divisi yang ada di Polda Aceh sudah menjalankan perintah untuk pembentukan staff baik yang ada di jajaran Polda Aceh maupun petugas yang ada dilapangan.”⁴²

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menggambarkan bahwa dalam pembentukan staf pada jajaran Ditlantas Polda Aceh sudah memadai untuk pelaksanaan E-Tilang yang di Kota Banda Aceh karena sesuai dengan tupoksi masing-masing, ada yang bertugas dilapangan, apalagi sekarang sudah diberlaluakannya tilang manual kembali. Maka dari itu dibutuhkan para personel yang bertugas di lapangan. Ada juga personel yang bertugas memantau para pengendara roda dua dan roda empat melalui *Traffic Management Center (TMC)* yang ada di Ditlantas Polda Aceh. *Traffic Management Center (TMC)* berfungsi untuk memantau para pengendara roda dua dan roda empat ketika terjadi pelanggaran lalu lintas.

⁴² Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota Banda Aceh) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.

b. Informasi

Informasi dalam implementasi ini berupa data dari para pelaksana terhadap peraturan yang telah ada dan sesuai dengan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Para implementor harus mengetahui apakah orang lain terlibat atau tidak dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dan patuh terhadap hukum. Informasi dalam implementasi ini sangat penting untuk para pemangku kebijakan karena untuk kedepannya akan mempengaruhi segala sector baik sector ekonomi, kerja sama bilateral dan lain sebagainya. Maka dari itu untuk suatu implementasi kebijakan perlu informasi yang valid dari pemerintah ketika menetapkan suatu kebijakan agar masyarakat bisa menerima suatu informasi tersebut dengan bijaksana dan berguna untuk kepentingan bersama.

Menurut acehprov.go.id menyatakan Ditlantas Polda Aceh mengajak wartawan untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait adanya tilang elektronik. Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh Bapak Muji Ediyanto mengaskan bahwa:

“Penerapan system ETLE dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas merupakan perintah dari Kapolri. Oleh karena itu, peran awak media sangat penting dalam membantu mengedukasi dan mensosialisasi hal ini kepada masyarakat”⁴³

⁴³<https://acehprov.go.id/berita/kategori/politik-hukum/dirlantas-polda-aceh-ajak-wartawan-sosialisasi-dan-edukasi-masyarakat-terkait-etle>, di akses pada tanggal 06 Juli 2023.

Saat ini penilangan tilang dengan system ETLE masih dilakukan secara statis dan dinamis serta dipantau oleh petugas posko *Regional Traffic Management Center (RTMC)*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar Staff

Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Secara umum untuk informasi mengenai E-Tilang ini sudah tersampaikan dengan baik. Penyampaian informasi bisa lewat beberapa cara yaitu, melalui media sosial, baliho, sosialisasi dengan masyarakat tentang E-Tilang itu agar masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme dan cara penilangannya, pihak Ditlantas juga melalui wawancara pers yang diadakan oleh pihak Ditlantas Polda Aceh untuk menyebarkan sudah adanya E-Tilang ini agar diketahui masyarakat luas, dan juga bisa melalui dari bentuk poster atau baliho yang disebar di sepanjang jalan. Dengan demikian penyampaian informasi sudah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas mengenai E-Tilang ini”⁴⁴

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Aceh sudah terlaksana dengan baik. Dalam penyampaian informasi ini bisa melalui banyak cara, seperti lewat media sosial yaitu melalui postingan-postingan bisa juga melalui poster-poster atau baliho yang disebar oleh pihak Ditlantas Polda Aceh yang bekerja sama sama dengan para wartawan untuk menyebarkan tentang adanya tilang elektronik ini, pihak Ditlantas Polda Aceh bisa juga bekerja sama dengan wartawan untuk menyebarkan informasi mengenai tilang elektronik, dan yang terakhir yaitu sosialisasi kepada

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota Banda Aceh) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.

masyarakat yang awam tentang tilang elektronik ini agar masyarakat bisa mengetahui apa itu tilang elektronik ini dan juga bagaimana mekanisme cara penilangan terbaru.

Dilanjutkan lagi wawancara dengan bapak Heri Azwar staff Subdit Gakkum:


“Tilang manual dan ETLE ini saling melengkapi. Misalnya dia menutup nopolnya, kan tidak bisa kita tindak makanya diperlukan lagi tilang manual, jadi keduanya saling melengkapi. Tilang elektronik ini sangat efektif, tapi yang namanya system tetap tidak ada yang sempurna. Di kawasan Kota Banda Aceh itu ada yang namanya pos-pos besar. Kan tidak mungkin kita memakai polisi dari Polresta di simpang lima, itu tetap ada di pos-pos besar. Karena kita masih kekurangan polisi. Misalnya di jambo tape kan disitu ada pos, polisi yang berada disitu bukan untuk menindak orang. tugas polisi yang berada di pos itu untuk mengamankan ketika terjadi sesuatu”

Kesimpulannya adalah tilang elektronik ini sangat efektif karena tidak lagi harus mengejar ketika terjadi pelanggaran. Tetapi yang namanya suatu kebijakan itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Misalnya ada salah satu pelanggaran menutup nomor polisinya itu tidak bisa diproses karena tidak ada datanya disebabkan pelanggar tersebut menutup nomor polisi. Jadi pada dasarnya tilang elektronik ini sudah efektif.

Tilang elektronik atau ETLE (*Elektronik Traffic Law Enforcement*) merupakan system penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (*automatic number plate recognition*). Rekaman ETLE digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Hal ini sesuai dengan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan pada ayat (2) mengatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.⁴⁵

Berikut gambar tahapan-tahapan tilang elektronik sebagai berikut:



Gambar 4.5 Mekanisme Penilangan ETLE

Sumber: <https://indonesiabaik.id/infografis/kena-tilang-elektronik-begini-cara-mengurusnya>

⁴⁵ Penerapan *Electronik Traffic Law Enforcement (ETLE)* Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polda DIY). Diakses pada tanggal 06 Juli 2023.



Gambar 4.6 Mekanisme Penilangan ETLE

Sumber: <https://indonesiabaik.id/infografis/kena-tilang-elektronik-begini-cara-mengurusnya>

Sesuai penjelasan dari pihak Korlantas Polri, system tilang elektronik atau ETLE ini bekerja melalui 5 tahapan. Pertama, sensor perangkat tilang elektronik atau ETLE akan memonitor ruas jalan dan secara otomatis akan menangkap gambar pelanggaran lalu lintas. System kemudian akan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *Back Office* ETLE. Selanjutnya, petugas kan melakukan validasi bukti yang dikirim oleh system ETLE. Petugas kan mengidentifikasi pelat nomor dan data kendaraan menggunakan *Electronic Registration dan Identifikasi (ERI)*. Selanjutnya,

petugas akan mengirimkan surat konfirmasi melalui kantor POS ke alamat public kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang sudah dilakukan. Surat konfirmasi ini menjadi Langkah awal penindakan tilang elektronik dimana pemilik kendaraan nantinya akan melakukan konfirmasi terkait kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Saat surat sudah diterima, maka penerima surat atau pelanggar lalu lintas diharuskan melakukan konfirmasi dengan datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum atau melalui website etle-pmj.info/id. Di situs web tersebut, anda juga bisa menemukan foto atau video kendaraan yang diduga melanggar rambu lalu lintas. Perlu diingat bahwa pelanggar lalu lintas atau penerima surat dapat melakukan konfirmasi dengan batas waktu 8 hari dari hari terjadinya pelanggaran. Selain itu, jika ternyata kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan miliknya, maka penerima surat konfirmasi tersebut juga bisa melakukan konfirmasi di website yang tersedia. Pelanggar diharapkan untuk bisa segera melakukan konfirmasi. Hal tersebut perlu dilakukan karena saat pemilik kendaraan tidak melakukan konfirmasi pelanggaran atau tidak membayar denda tilang maka STNK dapat terkena sanksi pemblokiran sementara. Setelah pelanggaran lalu lintas dikonfirmasi, maka petugas akan menerbitkan blanko tilang. Untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas tersebut, pembayaran tilang dapat dilakukan melalui *BRI Virtual Account* dengan kode pembayaran yang sudah diterima. Besaran yang perlu dibayarkan

juga akan berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan.⁴⁶

Berikut salah satu contoh pelanggaran yang terekam kamera cctv tilang elektronik, sebagai berikut:



Gambar 4.7 Surat Penilangan
Sumber: Ditlantas Polda Aceh

⁴⁶<https://www.auksi.co.id/detail-artikel/apa-itu-tilang-elektronik-bagaimana-cara-kerjanya-cek-infonya-di-sini>. Di akses pada tanggal 06 Juli 2023 pada pukul 20.41

Berikut adalah tabel data pelanggaran lalu lintas:

Tabel 4.2
Laporan Pelanggaran Semua Status
Tanggal 01 Januari -31 Desember 2022

No.	Nama Lokasi	Tertangkap Kamera	Valid	Terkirim
1	GOSIGAP DITLANTAS POLDA	653	536	536
2	Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda, Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23238	5085	570	561
3	Jl. Pangeran Diponegoro, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23127	2309	231	225
4	Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh 151, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415	5016	1161	1145
5	Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415	5320	788	780
6	Jl. Teuku Nyak Arief, Kota Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh	5183	454	440
Total		23566	3767	3687

Tabel 4.3
Laporan Pelanggaran Semua Status
Tanggal 01 Januari – 12 Juni 2023

No.	Nama Lokasi	Tertangkap Kamera	Valid	Terkirim
1	GOSIGAP DITLANTAS POLDA	620	528	525
2	Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda, Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23238	42056	252	247
3	Jl. Pangeran Diponegoro, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23127	5842	374	369
4	Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh 151, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415	8778	1546	1518
5	Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415	34945	1200	1171
6	Jl. Teuku Nyak Arief, Kota Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh	29737	726	703
Total		121978	4626	4533

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggar lalu lintas yang tertangkap oleh kamera ETLE dari bulan Januari-Desember tahun 2022 berjumlah 23.566. Kemudian pada bulan Januari-Juni tahun 2023 pelanggar berjumlah 121.978. Pada tahun 2023 terjadi lonjakan pelanggaran lalu lintas yang sangat tinggi. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi dari tahun ke tahun semakin melonjak tinggi ini disebabkan karena kedisiplinan dan kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh dalam berkendara masih rendah.

c. Wewenang

Wewenang pada umumnya bersifat formal atau hak untuk melaksanakan perintah. Dalam implementasi suatu kebijakan wewenang ini bersifat mutlak bagi yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi untuk memerintahkan suatu pemangku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik atau yang berdasarkan landasan hukum. Wewenang yang diberikan oleh Kapolri disampaikan kepada Kapolda yang ada di seluruh Indonesia. Para Kapolda menyampaikan perintah Kapolri kepada jajarannya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Wewenang yang diberikan oleh Dirlantas Polda Aceh Sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing untuk para jajaran yang ada di Ditlantas Polda Aceh, tidak hanya untuk Ditlantas bahwa untuk setiap masing-masing divisi harus memberikan wewenang sesuai dengan tupoksinya masing-masing, perintah ini diberikan oleh

Kapolda Aceh, supaya nanti waktu melaksanakan tugas bisa terlaksana dengan baik dan teratur”⁴⁷

Kesimpulan dari indicator tersebut yaitu wewenang yang diberikan oleh Kapolda Aceh kepada seluruh divisi yang ada di jajaran Polda Aceh khususnya divisi Ditlantas Polda Aceh sudah terlaksana dengan baik. Dikarenakan untuk suatu implementasi wewenang ini sangat diperlukan karena dengan adanya wewenang suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik jika diberikan perintah kepada para pelaksana yang sesuai dengan tupoksi masing-masing.

3. Disposisi

a. Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrasi dalam suatu implementasi ini bertujuan untuk memilih para pelaksana kebijakan yang telah sesuai dengan kebutuhan yang telah dipilih oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak hanya untuk kepentingan pemerintah tetapi untuk kepentingan masyarakat semuanya. Dalam pengangkatan para personel di tingkat Kepolisian Daerah ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota Banda Aceh) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Dalam hal pengangkatan para personel untuk implementasi E-Tilang semuanya terlibat, karena semuanya bekerja untuk keselamatan berlalu lintas. Dalam pengangkatan ini sudah sesuai dengan PERPOL No 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Jadi dalam hal pengangkatan untuk setiap personel kami tidak sembarangan mengangkat atau memilih karena sudah ada aturan yang berlaku”⁴⁸

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah bahwa dalam pengangkatan personel untuk implementasi E-Tilang yang ada di jajaran Ditlantas Polda Aceh sudah ada Perpol No 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Maka dari itu dalam hal ini untuk pengangkatannya sesuai dengan Perpol yang berlaku.⁴⁹

b. Insentif

Insentif dalam aspek implementasi kebijakan adalah salah satu teknik yang bisa mengatasi sikap para pemangku kebijakan. Jika dalam sebuah perusahaan ini bentuk apresiasi kepada karyawan karena telah melaksanakan tugas yang diberikan dan menyelesaikan dengan baik.

Hasil wawancara peneliti dengan staff Ditlantas Polda Aceh sebagai berikut:

“Untuk sejauh ini insentif yang sudah bisa mengatasi sikap para personel yang ada di Ditlantas Polda Aceh. Insentif juga diberikan dan apresiasi

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota Banda Aceh) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.

⁴⁹ Perpol No 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Diakses pada tanggal 06 Juli 2023.

kepada personel yang telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dirlantas. Maka dari itu insentif sangat diperlukan karena dapat meningkatkan kinerja para personel yang di Ditlantas Polda Aceh untuk menyelesaikan tugas yang berikan dengan baik dan tanpa ada kendala apapun”⁵⁰

Kesimpulan dari indicator sebagai berikut: Ditlantas Polda Aceh berupaya memberikan insentif kepada para personel yang melaksanakan tugas dengan baik dan juga mengapresiasi para personel. Dengan adanya insentif ini para personel lain jadi termotivasi untuk melakukan yang terbaik ketika diberikan tugas dan menyelesaikannya dengan tepat waktu.

4. Struktur Birokrasi

a. Membuat *standar operating procedure* (SOP) yang lebih fleksibel

Dalam implemementasi kebijakan, SOP ini sangat penting karena dalam pelaksanaan suatu kebijakan baik itu aparatur, ASN dan para birokrat ketika melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan tidak melenceng dari peraturan yang ada. Dalam struktur birokrasi pengangkatan para personel polisi sudah tertera dalam Peraturan Kepolisian Negara Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Untuk landasan hukum tilang elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 272 ayat (1) untuk mendukung kegiatan penindakan

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota Banda Aceh) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.

pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Pada ayat (2) hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.⁵¹ Dan diperjelas pada Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: (1) temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, (2) laporan dan, (3) rekaman peralatan elektronik.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Untuk struktur birokrasinya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku baik tentang peraturan tilang elektronik maupun pembentukan para personel yang ada di Ditlantas Polda Aceh.”⁵³

Kesimpulan dari indicator adalah sebagai berikut: struktur birokrasi sudah sesuai dengan SOP yang ada yaitu Perpol No 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, tilang elektronik itu sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Diakses pada tanggal 06 Juli 2023

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di akses pada tanggal 06 Juli 2023

⁵³ Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota Banda Aceh) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.

80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Semua sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Melaksanakan Fragmentasi

Dalam suatu implementasi melaksanakan fragmentasi sangat dibutuhkan karena untuk menyebar luaskan tanggung jawab dalam segala aktivitas. Jika terfragmentasi susunan birokrasi, maka akan lebih efektif karena ini dilakukan oleh suatu organisasi yang kompeten dan kapabel.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Untuk implementasi E-Tilang ini sudah terfragmentasi dengan baik di jajaran Ditlantas Polda Aceh, karena pak Dirlantas sudah membagikan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Untuk pembagian tugasnya ada yang dilapangan dan ada yang dikantor, biasanya yang dikantor menerima pelayanan masyarakat yang terkena tilang dan ada juga yang memantau melalui TMC (Traffic Management Center) ini berfungsi untuk mengawasi para pengendara roda dua dan roda empat yang ada di Kota Banda Aceh”⁵⁴

Kesimpulan dari indicator adalah sebagai berikut: dalam implementasi E-Tilang sudah terfragmentasi dengan baik karena sudah diberi tanggung

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota Banda Aceh) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.

jawab oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh kepada para personel yang ada di Ditlantas Polda Aceh sesuai dengan tupoksi masing-masing, serta unit kerja yang sesuai dengan bidangnya.

5. Hambatan

a. Faktor Internal

Faktor Internal adalah factor yang ada didalam diri seseorang. Jika di dalam sebuah instansi pemerintah sering terjadi untuk beberapa permasalahan ketidakmampuan sumber daya manusia. Dalam implementasi kebijakan itu sangat penting tentang adanya sumber daya karena ini menjadi tombak utama dalam hal pelaksanaan suatu kebijakan yang baru dirumuskan, artinya jika kualitas sumber daya manusianya tidak berkualitas dan berkompeten maka suatu kebijakan yang dirumuskan akan sia-sia. Dalam hal ini akan membuat masyarakat menjadi bingung dan simpang siur ketika ada suatu kebijakan yang baru dirumuskan. Selanjutnya dari sumber daya keuangan, dalam pengelolaan keuangan untuk biaya operasional tilang elektronik yaitu sekitar 600-700 juta dimulai dari kamera tilang sampai dengan monitor semuanya sudah include. Untuk biaya pengiriman surat konfirmasi sebesar Rp.15.000 uang pengiriman. Ini tergantung jarak dan lokasi untuk pengantaran surat konfirmasi. Maka dari itu anggaran untuk tilang elektronik ini sangat terbatas dikarenakan tidak mencakup ke

seluruh wilayah yang ada di provinsi Aceh. Masih di khususkan untuk masing-masing di ibukota yang ada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Kalau untuk masalah internal pastinya ada, karena disetiap instansi pemerintah pasti ada masalah. Di Ditlantas alhamdulillah tidak ada masalah yang serius baik itu dari sumber daya manusia, dan untuk anggaran operasional ETLE masih sangat terbatas karena itu masih di khususkan untuk ibukota masing-masing yang ada di wilayah yang ada di Indonesia.”⁵⁵

Kesimpulan dari indicator tersebut adalah dalam permasalahan internal yang ada di Ditlantas Polda Aceh tidak ada permasalahan yang serius dan setiap permasalahan bisa diatasi dengan baik oleh para personel yang ada di Ditlantas. Sejatinya untuk permasalahan itu pastinya ada di setiap instansi pemerintah. Untuk anggaran tilang elektronik masih sangat terbatas karena kamera tidak tersebar di seluruh wilayah yang ada di provinsi Aceh. Maka dari itu untuk pemasangan kamera cctv ETLE ini masih di khususkan di masing-masing ibukota yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota Banda Aceh) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah factor yang bersumber dari luar. Di dalam implementasi biasanya factor eksternal sering terjadi disebabkan oleh pelaksana kebijakan itu sendiri. Dalam implemntasi tilang elektronik hambatan itu sering kali terjadi karena kamera cctv tersebut tidak bisa mencakup para pelanggar lalu lintas semua baik itu pengendara roda dua dan roda empat Dikarenakan untuk perawatan kamera tilang elektronik relative mahal untuk perawatannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh:

“Untuk kendala yang terjadi di lapangan yaitu masalah pemasangan kamera tidak merata, karena tidak sepenuhnya tersebar di semua lampu merah yang ada dan untuk pemasangannya masih terbatas, ya karena disebabkan terkendala di biaya. Dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mematuhi peraturan rambu lalu lintas karena banyak masyarakat yang sudah mengetahui akan peraturan rambu lalu lintas tetapi pura-pura tidak mengetahui akan pentingnya mematuhi rambu lalu lintas”⁵⁶

Kesimpulan dari indicator tersebut adalah terkendalanya dalam hal pemasangan kamera cctv tidak merata dikarenakan terkendala oleh biaya dan banyak kamera yang tidak tersebar di lampu merah. Kemudian akan kesadaran

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Heri Azwar Staff Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh, Kota Banda Aceh) pada tanggal 03 April 2023 di Ditlantas Polda Aceh.

masyarakat itu sendiri dalam mematuhi peraturan rambu lalu lintas karena ini sangat penting akan keselamatan bersama.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Miswar salah satu pelanggar lalu lintas. Berikut ulasannya:

“Untuk pelanggaran lalu sudah banyak saya lihat di jalan banyak pelanggaran lalu lintas yang saya lihat di jalan. Banyak masyarakat yang melanggar mulai dari menerobos lampu merah, kesadaran hukum yang rendah dan masih banyak lagi untuk pelanggaran lainnya. Karena menurut saya masih banyak masyarakat yang tidak peduli akan keselamatan pengendara. Apalagi sekarang sudah ada tilang elektronik ini memudahkan pihak kepolisian untuk memantau lewat kamera cctv apabila ada yang melanggar maka akan langsung dikirim surat ke rumahnya”⁵⁷

Selanjutnya wawancara dengan bapak Gunawan sebagai salah satu pelanggar lalu lintas. Berikut ulasannya:

“Selama saya berkendara, saya masih melihat banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan. Masyarakat tidak menyadari akan keselamatan berkendara di jalan karena mereka banyak melanggar itu disebabkan karena masyarakat terlihat tidak peduli dengan peraturan yang ada. Karena sekarang sudah ada tilang elektronik yang bisa memudahkan pihak kepolisian untuk memantau masyarakat yang melanggar lalu lintas. dan pihak kepolisian harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak bingung tentang adanya tilang elektronik ini”⁵⁸

Selanjutnya wawancara dengan bapak Fakhruddin sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, berikut ulasannya:

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Miswar sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal 02 April 2023

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Gunawan sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal 02 April 2023.

“Waktu saya berkendara di jalan saya melihat ada beberapa masyarakat yang melanggar lalu lintas. Saya juga berpikir apa yang membuat mereka terburu-buru apalagi sangat berbahaya ketika melakukan pelanggaran lalu lintas. Sebagian pelanggaran dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Karena sekarang sudah ada tilang elektronik untuk memudahkan polisi dalam menilang. Sebagian masyarakat juga belum mengetahui semua tentang adanya penilangan melalui cctv ini, sudah seharusnya pihak kepolisian melakukan sosialisasi untuk masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme penilangan melalui cctv”⁵⁹

Selanjutnya wawancara dengan bapak Rinaldi sebagai salah pelanggar lalu lintas. berikut ulasannya:

“Yang saya lihat ketika saya berkendara di jalan banyak factor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. penyebabnya ada berbagai macam yang paling sering saya lihat itu menerobos lampu merah ini yang sering terjadi di lampu merah. Saya mengetahui tentang tilang elektronik tetapi saya tidak terlalu paham dengan pembayarannya dan cara penilangannya”⁶⁰

Setelah wawancara dengan beberapa masyarakat peneliti mengambil kesimpulan bahwa hambatan yang terjadi itu disebabkan oleh masyarakat itu sendiri dan kurangnya sosialisasi dari pihak kepolisian dalam menyebarkan tentang adanya penilangan yang memantau melalui cctv yaitu tilang elektronik. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya tilang elektronik ini karena tidak semua masyarakat bisa mengakses informasi melalui media social.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Fakhrudin sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal 02 April 2023

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Rinaldi sebagai salah satu pelanggar lalu lintas, pada tanggal 06 Juli 2023

Maka dari itu dibutuhkannya sosialisasi dari pihak kepolisian dan kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi rambu lalu lintas.

4.3. Pembahasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha mendeskripsikan an menggambarkan implementasi kebijakan tilang elektronik dalam menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

4.3.1. Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh

Secara umum implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini implementasi kebijakan menunjukkan sejauh mana regulasi ini berjalan. Implementasi kebijakan sangat penting dalam suatu organisasi atau instansi untuk menetapkan suatu regulasi yang baru kepentingan Bersama.

1. Komunikasi
 - a. Transmisi

Dalam penelitian ini transmisi ini melihat bagaimana penyampaian komunikasi atau informasi antar sesama petugas dalam

melaksanakan tugasnya agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi ketika melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini penyampaian komunikasi khususnya kepada masyarakat sudah tersampaikan melalui media social seperti Instagram, twitter, dan lainnya. Melalui media cetak juga seperti spanduk dan baliho yang tersebar di sepanjang jalan.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III dalam Budi Winnamo pada indicator komunikasi dengan indicator transmisi dinilai sudah tersampaikan. Namun ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya tilang elektronik karena penyampaiannya tidak menyeluruh. Maka dari itu penyaluran komunikasi secara terencana dan sistematis.

b. Kejelasan

Kejelasan komunikasi ini pada penerapan tilang elektronik ini merupakan tahapan yang ada dalam suatu kebijakan. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan tilang elektronik ini berjalan.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III dalam Budi Winnamo pada indicator komunikasi dengan indicator kejelasan yaitu pada Ditlantas Polda Aceh dalam kejelasan informasi ini tersebut sudah tersampaikan kepada jajaran yang ada di Ditlantas Polda Aceh. Kejelasan ini

berfungsi ketika suatu regulasi yang telah ditetapkan tidak simpang siur, karena dengan adanya kejelasan baik pemangku kebijakan atau pun masyarakat bisa mengetahui kebijakan tersebut jelas atau tidak agar masyarakat tidak menerka-nerka tanpa adanya kejelasan.

c. Konsistensi

Konsistensi merupakan perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten, karena jika perintah berubah-ubah, maka akan menimbulkan kebingungan kepada para pemangku kebijakan.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Budi Winnamo, dalam konsistensi ini melihat sejauh mana pelaksanaan perintah yang dijalankan oleh Ditlantas Polda Aceh dalam penerapan tilang elektronik. Ini bertujuan agar perintah yang diberikan menimbulkan kebingungan kepada para jajarannya yang ada Ditlantas Polda Aceh. Maka harus benar-benar dilaksanakan dengan baik agar penerapan tilang elektronik bisa berjalan dengan lancar.

2. Sumber Daya

a. Staff

Staff adalah sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan. Seringnya terjadi kegagalan pada suatu kebijakan itu disebabkan karena sumber daya manusianya tidak sesuai dengan

bidangnya masing-masing. Pembentukan staff pada Ditlantas Polda Aceh sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Budi Winnamo, pada indicator sumber daya pembentukan staff pada jajaran Ditlantas Polda Aceh sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

b. Informasi

Informasi dalam suatu implementasi kebijakan sangat diperlukan, karena berupa data dari para pelaksana terhadap peraturan yang telah ada dan sesuai dengan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Informasi dalam tilang elektronik merupakan tahapan untuk penyebaran berita kepada masyarakat tentang adanya tilang elektronik agar diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu penyebaran informasi ini harus dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III dalam Budi Winnamo dengan indicator sumber daya

yang di dalamnya terdapat indicator informasi yaitu kemampuan Ditlantas Polda Aceh dalam penyebaran informasi tentang adanya tilang elektronik kepada masyarakat. Penyebaran informasi ini harus benar-benar sudah tersampaikan kepada masyarakat. Namun dalam melakukan sosialisasi juga belum cukup efektif karena kurang menyeluruhnya sosialisasi yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Aceh. Oleh karena itu, maka penyebaran informasi dan sosialisasi harus tersampaikan kepada masyarakat hingga menyeluruh sehingga masyarakat mengetahui apa saja yang tindak melalui kamera cctv tilang elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi oleh kamera ETLE yaitu:

- a. Menggunakan ponsel saat berkendara tercantum pada Pasal 283 dan dikenakan sanksi denda paling banyak sebesar Rp.750.000 atau kurungan penjara selama tiga bulan.
- b. Melanggar marka dan rambu lalu lintas tercantum pada Pasal 287 ayat (1) dikenakan sanksi denda paling banyak sebesar Rp. 500.000 atau kurungan penjara selama dua bulan.
- c. Berkendara melawan arus tercantum pada pasal 287 ayat (1) dikenakan sanksi denda paling banyak sebesar Rp. 500.000 atau kurungan penjara selama maksimal 2 bulan.

- d. Menerobos lampu merah tercantum pada Pasal 287 ayat (1) dan dikenakan sanksi denda paling banyak sebesar Rp. 500.000 atau kurungan penjara selama dua bulan.
- e. Tidak menggunakan sabuk pengaman tercantum pada Pasal 106 ayat (6), dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.250.000 atau kurungan penjara selama satu bulan.
- f. Tidak menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor tercantum pada pasal 106 ayat (8) dikenakan sanksi denda paling banyak sebesar Rp.250.000 atau kurungan penjara selama satu bulan.

c. Wewenang

Wewenang ini berarti perintah mutlak yang diberikan oleh atasan yang lebih tinggi dalam pemangku kebijakan untuk dilaksanakan. Wewenang yang diberikan oleh Kapolda Aceh Kepada Ditlantas Polda Aceh untuk menerapkan tilang elektronik di Kota Banda Aceh karena ini intruksi langsung dari Kapolri. Oleh karena itu harus benar-benar diterapkan.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III dalam Budi Winnamo dengan indicator sumber daya yang di dalamnya lagi terdapat indicator wewenang. Dalam hal ini wewenang yang di perintahkan oleh Kapolda Aceh disampaikan kepada jajarannya khususnya Ditlantas Polda Aceh sudah tersampaikan dan Ditlantas Polda Aceh sudah menerapkan apa yang

diperintah seperti memasang kamera cctv tilang elektronik di lampu merah yang ada di Kota Banda Aceh. Ini tidak semua daerah yang ada di Aceh di terapkan karena penerapan ini khususkan hanya untuk ibukota saja belum untuk semua daerah.

3. Disposisi

a. Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrasi di Ditlantas Polda Aceh ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Dalam hal ini pemilihan para personel harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Apalagi sekarang sudah diterapkannya kembali tilang manual, karena itu untuk pemilihan personel baik yang dilapangan maupun bertugas di instansi harus benar-benar selektif dalam pemilihan personel.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Budi Winnamo dengan indicator disposisi yang di dalamnya terdapat lagi indikator pengangkatan birokrasi yang ada di Ditlantas Polda Aceh. Dalam hal ini bagaimana Ditlantas Polda Aceh dalam memilih para personel baik yang di instansi dan dilapangan dalam melaksanakan tugas yang berikan. Pemilihan harus benar sesuai dengan tupoksi masing agar tidak tumpang tidak dalam melaksanakan tugas.

b. Insentif

Insentif ini berupa suatu penghargaan yang diberikan kepada para pelaksana karena telah menyelesaikan tugas dengan baik. Dalam pelaksanaan tilang ini pihak Ditlantas Polda Aceh memberikan apresiasi kepada para jajarannya karena sudah melaksanakan tugas yang diberikan, seperti kenaikan pangkat dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III dalam Budi Winnamo dengan indikator disposisi yang di dalamnya terdapat indikator insentif yaitu Ditlantas Polda Aceh kepada para jajarannya. Biasanya penghargaan yang diberikan kepada personel itu ketika personel tersebut sudah sampai waktunya seperti kenaikan pangkat, polisi yang berprestasi dan lain sebagainya.

4. Struktur Birokrasi

a. Membuat *Standart Operating Procedure* (SOP)

Dalam implemementasi kebijakan, SOP ini sangat penting karena dalam pelaksanaan suatu kebijakan baik itu aparatur, ASN dan para birokrat ketika melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan tidak melenceng dari peraturan yang ada. Dalam penerapan tilang elektronik ini SOP masih ditetapkan oleh Korlantas Polri, mulai dari mekanisme dan cara penyelesaiannya. Ditlantas Polda Aceh masih mengikuti aturan yang ditetapkan Oleh Korlantas Polri. SOP ini dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III dalam Budi Winnamo pada indicator struktur birokrasi yang didalamnya ada indicator lagi Membuat *Standart Operating Procedure* (SOP) oleh Ditlantas Polda Aceh masih menggunakan peraturan yang dibuat oleh Korlantas Polri. Di dalam aturan tersebut dijelaskan bagaimana cara penilangan dan cara pembayarannya. Tilang elektronik ini sudah tercantum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Melaksanakan Fragmentasi

Fragmentasi dalam tilang elektronik sangat dibutuhkan karena untuk menyebar tanggung jawab kepada para personel agar lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori implmentasi kebijakan dari George C. Edward III dalam Budi Winnamo yaitu kemampuan Ditlantas Polda Aceh dalam memberikan tanggung jawab kepada para personel yang bertugas. Ketika tanggung jawab sudah diberikan maka harus dijalankan bagaimana semestinya, karena ketika tanggung jawab sudah diberikan tapi dilaksanakan maka akan berakibat pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis terhadap implementasi kebijakan tilang elektronik yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Aceh menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh sudah cukup efektif. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan melalui beberapa indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah cukup efektif. Dari penyampaian komunikasi baik itu antar sesama petugas yang di instansi dan petugas dilapangan, dari penyebaran informasi dan sosialisasi sudah diterapkan tapi belum menyeluruh tersampaikan kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya tilang elektronik ini. dari indikator sumber daya, dalam pemilihan personil baik yang di instansi maupun yang ada dilapangan, pemilihan personel juga sesuai dengan peraturan yang berlaku apalagi sekarang sudah berlaku kembali tilang manual, karena tilang elektronik tidak dapat menjangkau semua pelanggaran yang ada. Pada indikator disposisi dan struktur birokrasi sudah tercapai baik dalam hal penerapan tilang elektronik dan SOP yang berlaku tentang tilang elektronik. Maka dari itu, Ditlantas Polda Aceh harus melakukan perbaikan pada penerapan tilang elektronik dan serangkaian prosesnya dari segala aspek demi tercapainya keselamatan pengemudi, kelancaran dalam berkendara, keamanan dan keteriban dalam berlalu lintas di jalan raya

4.3.2. Faktor Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh

Dari hasil wawancara yang ditemukan bahwa ada beberapa factor hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan tilang elektronik di Kota Banda Aceh:

1. Faktor Internal


Faktor internal salah satu diantaranya penyebab terhambatnya tilang elektronik. Terhambatnya tilang elektronik karena disebabkan kurangnya dana operasional untuk pengadaan kamera CCTV ETLE yang di berlakukan di Aceh karena tidak semua pemasangan kamera cctv dipasangkan pada *traffic light* yang tersebar di Kota Banda Aceh.

Aceh hanya ada lima yang aktif menindak pelanggar lalu lintas, adapun kamera CCTV lainnya hanya sebagai kamera monitoring. Hal tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya pelanggar lalu lintas, karena penegakan hukum yang kurang merata serta keterbatasan sarana dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas.

2. Factor Ekternal

Factor eksternal dalam penerapan tilang elektronik itu disebabkan oleh kelalaian masyarakat tidak mematuhi ranbu lalu lintas. berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, masyarakat

sudah mengetahui adanya tilang elektronik tetapi masi tidak menyeluruh karena tidak semua masyarakat mengetahui akan adanya tilang elektronik. Misalnya seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar setiap individu mengetahui dan memahami tentang ETLE. Karena ada bebebapa masyarakat ada yang tidak tersampaikan sosialisasinya kepada masyarakat sehingga mengetahui tentang adanya system tilang elektronik. Hal ini dilakukan agar tidak pelanggaran menurun dan kedisiplinan masyarakan dan kesadaran dalam berkendara menjadi lebih baik.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh, maka peneliti dapat menarik kesimpulan:

1. Implementasi tilang elektronik oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh sudah cukup efektif. Namun dalam pelaksanaannya tilang elektronik tidak bisa menjangkau semua para pelanggar lalu lintas. Masyarakat masih bisa mengakali seperti penutupan nomor polisi. Ini tidak bisa dipantau oleh kamera tilang elektronik dan tidak bisa diketahui pajaknya mati atau tidak.
2. Hambatan yang terjadi saat pelaksanaan tilang elektronik ini masih banyaknya masyarakat yang melanggar rambu lalu lintas. Seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, dan tidak memakai seatbelt karena masih kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat dalam mematuhi rambu lalu lintas. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Ditlantas Polda Aceh kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tilang elektronik dan bagaimana cara penilangannya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlu adanya sosialisasi yang gencar kepada masyarakat dalam mematuhi peraturan rambu lalu lintas agar terhindarnya dari kecelakaan yang berakibat fatal. serta adanya pemberitahuan lewat media social seperti Instagram, twitter, dan lain sebagainya. Selanjutnya melalui media cetak seperti baliho, poster-poster yang tersebar di jalan agar diketahui oleh masyarakat tentang adanya penilangan elektronik atau disebut dengan ETLE (*Elektronik Traffic Law Enforcement*).
2. Pihak kepolisian harus bekerja sama dengan dinas terkait dalam menyebarkan tentang adanya penilangan melalui kamera cctv, tidak hanya pihak kepolisian saja, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mematuhi rambu lalu lintas karena dengan begitu bisa meminimalkan kecelakaan yang dialami oleh para pengendara roda dua maupun roda empat di jalan.
3. Masih kurangnya pemasangan kamera tilang elektronik di setiap lampu merah dan penerapan tilang elektronik ini masih di khususkan untuk ibu kota Provinsi Aceh saja, tidak tersedia di semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Ini disebabkan karena masih terbatasnya anggaran untuk penerapan tilang elektronik di Provinsi Aceh. Untuk itu diharapkan kepada Polda Aceh untuk memaksimalkan pemasangan kamera cctv di setiap *traffic light* yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh agar pelanggaran lalu lintas dapat mengatasi pelanggaran lalu lintas dan bisa memaksimalkan penerapan dari tilang elektronik ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Hal 96.

Semiawan. Raco. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*.

Hanum. *Metode Penellitian Kualitatif dalam Peneliti n Pendidikan Bahasa*.

ARTIKEL:

<https://retizen.republika.co.id/posts/24469/polresta-banda-aceh-catat-jumlah-laka-lantas-sepanjang-2021-turun-480-persen>. Di akses pada tanggal 11 Maret 2022.

<https://acehsatu.com/cctv-di-lampu-lalu-lintas-rekam-45-721-pelanggaran/>. Di akses pada tanggal 29 November 2022.

<http://e-journal.uajy.ac.id/17621/3/TS157302.pdf>, diakses pada tanggal 08 November 2022, pukul 16.27 WIB.

<http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem/>, diakses pada tanggal 08 November 2022, pukul 16.31 WIB.

<https://www.tunastoyota.com/post/cara-kerja-tilang-elektronik-e-tilang#:~:text=Tilang%20elektronik%20atau%20e%2Dtilang,angka%20pelanggaran%20peraturan%20lalu%20lintas>, diakses pada tanggal 08 November 2022, pukul 16.44 W IB.

<https://repository.uin-suska.ac.id/4759/3/BAB%20II%282%29.pdf>, diakses pada tanggal 05 Desember 2022.

<https://mastahuku.netlify.app/pendidikan/pengertian-hambatan-dan-faktor-penghambat-yang-mempengaruhi-belajar/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2022.

<http://repository.iainpare.ac.id/2732/5/16.3400.001%20BAB%203.pdf>, diakses pada tanggal 09 November 2022 pukul 17.18 WIB.

https://repository.unsri.ac.id/14707/3/RAMA_63201_07001181320064_0012057802_03.pdf, BAB III METODE PENELITIAN TERDAHULU.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/711/7/09510127%20Bab%203.pdf>, BAB III METODE PENELITIAN 3.1 PENELITIAN TERDAHULU.

Argita endaswara, Sumber dan Jenis Data. <http://repository.unika.ac.id/13303/4/12.60.0261%20Argita%20Endraswara%20BAB%20III.pdf>

<https://aceh.antaraneews.com/berita/317783/kapolda-aceh-perintahkan-sosialisasi-tilang-elektronik-digencarkan> diakses pada tanggal 03 Juli 2023.

<https://www.auksi.co.id/detail-artikel/apa-itu-tilang-elektronik-bagaimana-cara-kerjanya-cek-infonya-di-sini>. Di akses pada tanggal 06 Juli 2023 pada pukul 20.41

JURNAL:

Prima, 2018: *Implementasi Penerapan Tilang Online atau E-Tilang di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Budi Utami, Adrianita. *Implementasi Elektronik Tilang Melalui Media CCTV Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/161312>.

Manso, dkk. *Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/40319/36104>.

Salim. *Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Citakomas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017*.

Martini. 2015. *Identifikasi Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Ekstrakurikuler Bulutangkis Siswa SD N Wonosari 1 Turi Sleman*.

Sutriani. Oktaviani. 2019. Analisis Dan Pengencekan Keabsahan Data. <https://osf.io/preprints/inarxiv/3w6qs/>

REGULASI:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2720/Un.08/FISIP/Kp.07.6/10/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 26 September 2022


MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk Saudara :
PERTAMA : 1. Muazzinah, B.Sc., MPA. : Sebagai pembimbing pertama
2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. : Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi :
Nama : Irhamna
NIM : 180802091
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik di Polres Kota Banda Aceh

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 21 Oktober 2022
an. Rektor
Dekan,

Muji Muliya

Tambahan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk ditandatangani dan ditandatangani;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0263/Un.08/FISIP. WD.I/PP.00.9/01/2023
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 Ditlantas Polda Aceh
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IRHAMNA / 180802091**
 Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Jl. Kawet Dsn Tgk Dicot, Desa Ceurih Kec. Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik Di Ditlantas Polda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Maret 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Eka Januar, M.Soc.Sc.

Berlaku sampai : 30 Juni 2023



جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT LALU LINTAS

SURAT KETERANGAN

Direktorat Lalulintas Polda Aceh dengan ini menerangkan:

Nama : Irhamna
NIM : 180802091
Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik Di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh

Benar bahwa nama yang diatas telah melaksanakan penelitian dan wawancara pada Dirlantas Polda Aceh dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Sistem Tilang Elektronik Di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan semestinya.

Banda Aceh, 23 Juni 2023
SUBDIT GAKKUM

HERI AZWAR, S.H.
BRIPKA NRP 87050796

Lampiran 4. Foto Dokumentasi



Lampiran 5. Draf Wawancara


Staff Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh

1. Bagaimanakah penyaluran komunikasi pada implementasi tilang elektronik di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana kejelasan komunikasi yang disampaikan dalam implementasi tilang elektrtronik di Kota Banda Aceh?
3. Apakah komunikasi yang diberikan kepada petugas sudah konsisten dalam implementasi tilang elektronik di Kota Banda Aceh?
4. Apakah staff untuk implementasi tilang elektronik di Kota Banda Aceh Sudah Memadai?
5. Apakah informasi dalam implementasi tilang elektronik sudah terlaksana dengan baik?
6. Apakah wewenang yang diberikan sudah terlaksana dengan baik?
7. Apakah pengangkatan dan pemilihan personel sudah sesuai? Dan disposisi siapa yang saja yang terlibat?
8. Apakah insentif bisa mengatasi sikap pelaksana dengan baik?
9. Apakah struktur birokrasinya sudah sesuai SOP yang berlaku? SOP apa saja yang ada dan apa bentuknya?
10. Apakah implementasi tilang elektronik sudah terfragmentasi dengan baik?
11. Apa sajakah hambatan yang ditemukan dari factor internal saat implementasi tilang elektronik di Kota Banda Aceh?
12. Apa sajakah hambatan yang ditemukan dari factor eksternal saat implementasi tilang elektronik di Kota Banda Aceh?

Pengguna kendaraan yang terjaring ETLE

1. Apa yang Bapak/Ibu/Saudara ketahui tentang sistem ETLE?
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah melanggar lalu lintas dan terjaring ETLE?

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara tentang penerapan ETLE di Kota Banda Aceh?
4. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara pelaksanaan ETLE sudah tepat sasaran?
5. Dari mana Bapak/Ibu/Saudara memperoleh informasi mengenai ETLE?
Apakah dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian?
6. Apakah tujuan dari sistem ETLE program ETLE sudah tercapai ?
7. Apakah masyarakat memperoleh manfaat dari program ETLE?
8. Apakah setelah diterapkan sistem ETLE, apakah lalu lintas menjadi lebih tertib?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Irhamna
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 13 Juni 1998
Nomor Handphone : 081214511995
Alamat : Desa Ceurih Kec. Ulee Kareng
Email : 180802091@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : Sekolah Dasar Negeri 44 Ceurih
Sekolah Menengah Pertama : Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Lamteh
Sekolah Menengah Atas : Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Lampineung

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : A | 2019 | Ma'had Al-Jami'ah
TOEFL : 410 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
TOAFL : 403 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer : A | 2023 | ICT UIN Ar-Raniry
Magang : A | 2021 | Dinas Pertanahan Aceh